

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambar Umum wilayah Kabupaten Kampar

Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua Kabupaten atau Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan jalur lalu lintas barat yang menghubungkan beberapa Kota di Sumatera dan juga berada dikawasan segitiga, pertumbuhan Ekonomi Indonesia- Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kaluasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

B. Tinjauan Historis

Secara historis Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/6M/STE/49 tanggal 9 November 1949. Ibu Kota Kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru dengan wilayah Pemerintahan Daerah-daerah bekas kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan Ke Bangkinang dan baru terlaksana Tanggal 6 Juni 1967. Pemandahan Ibu Kota Kabupaten Kampar Ke Bangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi Madya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengingat luasnya Daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan ke Bangkinang guna mengingat Efisiensi pengurusan Pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari pekanbaru.
5. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah Kecamatan dan sebaliknya. Kemudian sejalan dengan diberlakukannya Reformasi Politik yang dilandasi oleh semangat Demokrasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah Pemerintahan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan luas 3650 km² yaitu Salo, Seberang, Batu Bela, Kumantan, Cit jitiro, Letnan Boyak, Candika, Agus Salim.

Kondisi Geografis

Kampar memiliki luas 10.983.46 km² yang wilayahnya berada pada posisi 1 25LU.20LS dan 100 42 dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.

Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari wilayah perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Di samping itu sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu sungai Kampar dan sungai Siak. Sungai Kampar panjangnya lebih kurang 413.5 Km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di kabupaten kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Prasarana perhubungan, dan sumber air bersih budi daya ikan. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 32⁰ C.

D. Sejarah Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kampar

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 201-2016, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi, misi dan proram Kepala Daerah terpilih selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Penyusunannya sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun administrasi dan pengelolaan keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55

Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang merubah dan juga menambah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA), yang bermuara pada harus direvisinya Rencana Startegis yang sudah disusun sebelumnya. Dalam Revisi RENSTRA ini juga akan memuat perubahan Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan menjadi pedoman dan acuan DPPKA sampai dengan tahun 2016.

Sejalan dengan Perubahan kewenangan dan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi Misi, Target dan sasaran SKPD maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya ekstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tuntutan peningkatan PAD, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal, Profesional dan Akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah

sehingga DPPKA harus lebih berbenah dari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada masa-masa yang akan datang.

Dengan memiliki acuan kerja yang jelas dan terukur, berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan yang disusun DPPKA yakni Revisi RENSTRA Tahun 2012-2016, disusun berdasarkan skala prioritas yang tujuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang diwujudkan melalui 5 (Lima) Pilar Pembangunan yang bermuara kepada zero kemiskinan, zero pengangguran dan rumah-rumah kumuh.

1. Visi dan Misi

Visi:

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Penerimaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah yang optimal dan proporsional serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional Tahun 2016”

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan dan aset yang profesional. Kapasitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelola keuangan dan aset secara profesional.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan jumlah yang sesuai dengan potensinya dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar beserta seluruh aparaturnya harus memiliki integritas profesional dalam menjalankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sistem informasi teknologi informasi.

Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan Misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui tiga misi. Sebagai berikut

Misi Pertama: meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas

Misi Kedua: mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

Misi Ketiga: meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Perencanaan dan Data;
- 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Seksi Pendaftaran & Pendataan; b) Seksi Perhitungan & Penetapan; c) Seksi Penagihan Pemungutan & Keberatan;
- 4) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain, terdiri dari: a) Seksi Dana Perimbangan; b) Seksi Lain-Lain Pendapatan;
- 5) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdiri dari: a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b) Seksi Penilaian & Penetapan; c) Seksi Penagihan dan Keberatan.
- 6) Bidang Anggaran, terdiri dari: a) Seksi Perencanaan Anggaran b) Seksi Anggaran Pendapatan c) Seksi Anggaran Pengeluaran
- 7) Bidang Pembendaharaan, terdiri dari: a) Seksi Pembendaharaan Pengeluaran b) Seksi Pengelolaan Kas Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari: a) Seksi Inventaris Aset; b) Seksi Penilaian dan Penghapusan; c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- 9) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari: a) Bidang Akuntansi dan Pelaporan b) Seksi Pembukuan dan Akuntansi c) Seksi Bina Pengelolaan KEUDA

3. Tugas Pokok

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan, dan aset daerah memiliki Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, dengan Rincian Tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- b. Menkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
- c. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran.
- e. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatausahaan, pendapatan, keuangan, aset, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.

- f. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
- g. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan pengelolaan keuangan serta program kerja daerah.
- h. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

4. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;

- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Sejarah Singkat UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Provinsi Riau

Secara historis pada awalnya kantor UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Provinsi Riau dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts.29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemeritahan di Daerah melalui Perda No.5 tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasrkan amanat PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja provinsi Riau (SOTK) diantara nya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diperintahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.